



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 193/HK.01.01/K1/04/2024**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN EVALUASI KINERJA PANWASLU EXISTING DALAM RANGKA
REKRUTMEN PANWASLU KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian AntarWaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, yang menyatakan Seleksi Anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa dalam rangka pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka perlu membentuk Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang

Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN EVALUASI KINERJA PANWASLU EXISTING DALAM RANGKA REKRUTMEN PANWASLU KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024**
- KESATU** : Menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Penilaian Evaluasi Kinerja Panwaslu Existing Dalam Rangka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024.
- KEDUA** : Penilaian Panwaslu Kecamatan Existing merujuk pada Petunjuk Teknis Penilaian Evaluasi Kinerja Panwaslu Existing Dalam Rangka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2024

KETUA,



Rahmat Bagja

PETUNJUK TEKNIS
PENILAIAN EVALUASI KINERJA *PANWASLU EXISTING*
DALAM RANGKA REKRUTMEN PANWASLU KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN TAHUN 2024

A. Penjelasan Umum Evaluasi Kinerja

1. Evaluasi kinerja diikuti oleh anggota Panwaslu Kecamatan *Existing* yaitu Peserta yang berasal dari Anggota Panwaslu Kecamatan yang saat ini telah dan atau sedang melaksanakan tugas untuk pengawasan Pemilu Tahun 2024. Cakupan lingkup evaluasi kinerja ini meliputi Penilaian Portofolio dan Penilaian Atasan Langsung yang merupakan satu rangkaian.
2. Aspek kinerja yang dinilai meliputi aspek kinerja institusi dan aspek kinerja individu.
3. Pada konteks aspek kinerja institusi maka terdapat ragam kompetensi yang dinilai yaitu meliputi:
 - 1) Kemampuan dalam membangun soliditas organisasi;
 - 2) Kemampuan dalam melakukan pembinaan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - 3) Kemampuan dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan Pemilu;
 - 4) Kemampuan dalam mendorong partisipasi masyarakat;
 - 5) Kemampuan dalam melakukan pencegahan pelanggaran;
 - 6) Kemampuan dalam menindaklanjuti pelanggaran dan penyelesaian sengketa antarPeserta Pemilu;
4. Pada konteks aspek kinerja individu, maka penilaian difokuskan kepada kinerja individual anggota Bawaslu Provinsi, yang meliputi 15 (lima belas) kompetensi sebagai berikut:
 - 1) Komunikasi;
 - 2) Pengelolaan emosi;
 - 3) Pemahaman interpersonal;
 - 4) Kepemimpinan;
 - 5) Kesadaran sosial;
 - 6) Bekerjasama secara efektif;
 - 7) Efisiensi;
 - 8) Perencanaan;
 - 9) Kesadaran Organisasi;
 - 10) Integritas;
 - 11) Inisiatif;
 - 12) Kepercayaan diri;
 - 13) Analisis;
 - 14) Perhatian terhadap kejelasan, ketelitian, dan kualitas kerja;
 - 15) Sintesis.

5. Proses penilaian dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan instrumen berupa daftar pertanyaan dalam bentuk pertanyaan terbuka dengan sistem scoring.
6. Guna memastikan kualitas dan akurasi hasil penilaian, maka Peserta *Existing* melampirkan bukti-bukti yang mendasari penilaian yang telah diberikan.
7. Penilaian dilakukan oleh masing-masing Peserta *Existing* dengan cara menjawab pertanyaan yang ada.
8. Indikator dan bobot indikator:
 - a. Pada bagian Penilaian Portofolio terdapat 15 (lima belas) indikator dengan sejumlah pertanyaan pada masing-masing indikator. Setiap indikator berbobot 10 (sepuluh) poin yang dinilai dari kemampuan Peserta *Existing* dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada indikator dimaksud. Total bobot nilai seluruh indikator pada penilaian portofolio ini dengan demikian berjumlah 150 (seratus lima puluh) poin.
Catatan: Khusus pada penilaian portofolio, guna mendukung penilaian, setiap Peserta agar menyiapkan lampiran bukti-bukti yang dapat mendukung penilaian portofolio, misalnya surat pengaduan, dokumen laporan jumlah kasus, dokumen laporan pengawasan dan lain-lain.
 - b. Pada bagian Penilaian Atasan Langsung terdapat 15 (lima belas) indikator dengan sejumlah pertanyaan pada masing-masing indikator. Setiap indikator berbobot 10 (sepuluh) poin yang dinilai dari kemampuan Peserta *Existing* dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada indikator dimaksud. Total bobot nilai seluruh indikator pada penilaian portofolio ini dengan demikian berjumlah 150 (seratus lima puluh) poin.
9. Perhitungan nilai akhir Peserta *Existing*:
 - a. Bobot nilai Penilaian Portofolio yakni 40 % (empat puluh) persen sedangkan bobot nilai Penilaian Atasan Langsung yakni 60 % (enam puluh) persen.
 - b. Tata cara penghitungan menggunakan rumus penilaian sebagai berikut:

$$\text{Nilai portofolio} = \frac{\text{Nilai yang diperoleh}}{\text{Nilai total keseluruhan (150)}} \times 40\%$$

$$\text{Nilai atasan langsung} = \frac{\text{Nilai yang diperoleh}}{\text{Nilai total keseluruhan (150)}} \times 60\%$$

$$\text{Nilai akhir} = \text{Nilai portofolio} + \text{Nilai atasan langsung}$$

Contoh seperti dalam tabel dibawah ini:

- A. Penilaian Portofolio:
 (nilai yang diperoleh ÷ total bobot nilai) x bobot nilai portofolio
 Contoh: $(109 \div 150) \times 40 = \mathbf{29,1}$
- B. Penilaian Atasan Langsung
 (nilai yang diperoleh ÷ total bobot nilai) x bobot nilai atasan langsung
 Contoh: $(109 \div 150) \times 60 = \mathbf{28,8}$
- C. Nilai Akhir Peserta Evaluasi Kinerja:
 Sub Total A (Portofolio) + Sub Total B (Atasan Langsung) = Nilai Akhir
 Contoh: $29,1 + 28,8 = \mathbf{57,9}$

Contoh simulasi tabel penilaian:

Nama Peserta		Anto
Jabatan		Anggota Panwaslu Kecamatan

Penilaian Portofolio		Penilaian Atasan Langsung	
Soal	Nilai	Soal	Nilai
1	5	1	6
2	5	2	5
3	5	3	4
4	9	4	3
5	9	5	5
6	8	6	5
7	9	7	5
8	10	8	5
9	5	9	5
10	5	10	5
11	7	11	5
12	8	12	5
13	7	13	5
14	8	14	4
15	9	15	5
Total	109	Total	72

	Sub Total Nilai Portofolio	29,1
	Sub Total Nilai Atasan Langsung	28,8
	Total Nilai Akhir	57,9

B. Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Untuk Penilaian Portofolio

1) Pelaksanaan

- a. Pokja Bawaslu Kabupaten/Kota menyiapkan link google form yang berisi daftar pertanyaan Penilaian Portofolio bagi Peserta *Existing*.
- b. Pokja Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan link google form sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas kepada peserta *Existing* untuk dilakukan pengisian oleh yang bersangkutan.
- c. Pengisian jawaban atas daftar pertanyaan pada link google form tersebut dilakukan secara mandiri melalui perangkat komputer, handphone atau perangkat elektronik lainnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- d. Pokja Bawaslu Kabupaten/Kota merekap serta mengumpulkan jawaban peserta Penilaian Portofolio untuk kemudian dilakukan penilaian oleh Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- e. Dalam hal terdapat kendala geografis atau kendala jaringan internet, maka penyampaian daftar pertanyaan oleh Pokja Bawaslu Kabupaten/Kota dan pengisian jawaban pertanyaan oleh Peserta *Existing* dapat dilakukan secara *offline*.
- f. Peserta *Existing* menyerahkan lampiran bukti-bukti pendukung penilaian portofolio yang disusun secara sistematis pada saat pelaksanaan evaluasi kinerja penilaian atasan.
- g. Bawaslu Provinsi dan Pokja Bawaslu Kabupaten/Kota mengirimkan hasil Penilaian Portofolio pada Bawaslu melalui *email* yang ditentukan.

C. Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Untuk Penilaian Atasan Langsung

1) Pelaksanaan

- a. Sebelum pelaksanaan Penilaian Atasan Langsung, Pokja Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Tim Distribusi soal (bagi yang melakukan Penilaian Atasan Langsung secara luar jaringan (*offline*))

tiba di lokasi pelaksanaan paling lambat 2 (dua) jam sebelum pelaksanaan Penilaian Atasan Langsung;

- b. Pokja Bawaslu Kabupaten/Kota menyiapkan kebutuhan pelaksanaan Penilaian Atasan Langsung dengan memastikan sarana dan prasarana serta kebutuhan registrasi peserta;
- c. Pelaksanaan Penilaian Atasan Langsung dalam jaringan (*online*) dilakukan dengan tata tertib sebagai berikut:
 1. Sebelum Penilaian Atasan Langsung dimulai, Pokja Bawaslu Kabupaten/Kota membacakan tata tertib pelaksanaan evaluasi kinerja;
 2. Peserta hadir di kelas 30 (tiga puluh) menit sebelum Penilaian Atasan Langsung dimulai;
 3. Peserta wajib mengisi daftar hadir;
 4. Peserta wajib membawa dan menunjukkan Kartu tanda peserta yang dicocokkan dengan KTP elektronik;
 5. Peserta yang datang terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit tidak diperkenankan mengikuti Penilaian Atasan Langsung;
 6. Peserta yang terlambat tidak mendapat waktu tambahan untuk mengerjakan soal Penilaian Atasan Langsung;
 7. Peserta wajib berpakaian sopan dan rapi;
 8. Peserta dilarang membawa alat komunikasi atau benda apapun ke dalam ruang pelaksanaan Penilaian Atasan Langsung;
 9. Selain peserta dan Pokja Bawaslu Kabupaten/Kota, pihak lain tidak diizinkan masuk ruang Penilaian Atasan Langsung; dan
 10. Peserta yang sudah selesai mengerjakan soal, dipersilahkan untuk menyampaikan lampiran bukti-bukti pendukung penilaian portofolio serta meninggalkan ruangan.
- d. Pelaksanaan Penilaian Atasan Langsung secara luar jaringan (*offline*) dilakukan dengan tata tertib sebagai berikut:
 1. Sebelum Penilaian Atasan Langsung dimulai, Pokja Bawaslu Kabupaten/Kota membacakan tata tertib pelaksanaan;
 2. Peserta hadir di kelas 30 (tiga puluh) menit sebelum Penilaian Atasan Langsung dimulai;
 3. Peserta wajib mengisi daftar hadir;
 4. Peserta membawa perlengkapan alat tulisnya masing-masing;
 5. Peserta Penilaian Atasan Langsung wajib membawa dan menunjukkan Kartu tanda peserta yang dicocokkan dengan KTP elektronik;
 6. Peserta yang datang terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit tidak diperkenankan mengikuti Penilaian Atasan Langsung;

7. Peserta yang terlambat tidak mendapat waktu tambahan untuk mengerjakan soal Penilaian Atasan Langsung;
 8. Peserta wajib berpakaian sopan dan rapi;
 9. Peserta dilarang membawa alat komunikasi atau benda apapun selain alat tulis ke dalam ruang pelaksanaan Penilaian Atasan Langsung;
 10. Selain peserta, Pokja Bawaslu Kabupaten/Kota dan Tim Distribusi soal, pihak lain tidak dizinkan masuk ruang Penilaian Atasan Langsung; dan
 11. Peserta yang sudah selesai mengerjakan soal, dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan dengan meninggalkan soal beserta lembar jawaban di tempat.
- e. Dalam pelaksanaan Penilaian Atasan Langsung, bagi Pokja Bawaslu Kabupaten/Kota diatur hal-hal sebagai berikut:
1. Pokja Bawaslu Kabupaten/Kota mengumpulkan lembar soal Penilaian Atasan Langsung secara luar jaringan (*offline*) untuk dimusnahkan dengan disaksikan oleh tim distribusi dan peserta serta dituangkan dalam Berita Acara;
 2. Tim distribusi soal melakukan penutupan identitas peserta setelah semua peserta meninggalkan ruangan;
 3. Kode pada lembar jawaban Penilaian Atasan Langsung sebagaimana dimaksud diatas adalah nomor daftar hadir peserta evaluasi kinerja.
 4. Pokja Bawaslu Kabupaten/Kota mengumpulkan lembar soal dan lembar jawaban peserta Penilaian Atasan Langsung yang sudah ditutup identitasnya dimaksud untuk kemudian dilakukan penilaian oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 5. Pokja Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengirimkan lembar jawaban peserta Penilaian Atasan Langsung kepada Bawaslu Kabupaten/Kota melalui *email* yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten/Kota atau menggunakan aplikasi lain (*whatsapp/telegram*) yang wajib dijamin kerahasiaannya.
 6. Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa lembar jawaban peserta Penilaian Atasan Langsung yang telah diterima dari Pokja Bawaslu Kabupaten/Kota.
 7. Bawaslu Provinsi dan Pokja Bawaslu Kabupaten/Kota mengirimkan hasil Penilaian Atasan Langsung pada Bawaslu melalui *email* yang ditentukan.

- f Pelaksanaan Penilaian Atasan Langsung secara dalam jaringan (*online*), Pokja Bawaslu Kabupaten/Kota wajib melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. menjelaskan teknis pelaksanaan secara dalam jaringan (*online*) dan memberikan kesempatan peserta melakukan uji coba sebelum peserta mengerjakan soal;
 2. mengingatkan kepada peserta untuk mengakhiri Penilaian Atasan Langsung dalam jaringan (*online*) sesuai alokasi waktu.
- g Pokja Bawaslu Kabupaten/Kota menuangkan pelaksanaan dalam Berita Acara.

2) Penyelesaian Masalah Teknis.

a Jaringan bermasalah:

1. Operator dan/atau Pokja Bawaslu Kabupaten/Kota harus menginformasikan kondisi Jaringan kepada Operator Bawaslu Provinsi;
2. Operator dan/atau Pokja Bawaslu Kabupaten/Kota menghitung waktu yang telah digunakan untuk menyelesaikan soal secara dalam jaringan (*online*) dan menentukan sisa waktu yang akan disediakan untuk melanjutkan pelaksanaan evaluasi kinerja;
3. Operator dan/atau pokja Bawaslu Kabupaten/Kota memberitahukan kepada Peserta Penilaian Atasan Langsung dalam jaringan (*online*) yang mengalami gangguan jaringan untuk menunggu jaringan normal kembali;
4. Dalam hal jaringan sudah kembali normal, operator dan/atau Pokja Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - memberitahu peserta untuk *log in* kembali;
 - memberitahu peserta untuk melanjutkan pelaksanaan Penilaian Atasan Langsung yang telah dikerjakan sesuai sisa waktu terhitung sejak saat jaringan mengalami gangguan;

b Listrik padam:

1. Operator dan/atau Pokja Bawaslu Kabupaten/Kota harus menginformasikan terjadinya kondisi listrik padam kepada Operator Bawaslu Provinsi;
2. Operator dan/atau Pokja Bawaslu Kabupaten/Kota menghitung waktu yang telah digunakan untuk menyelesaikan soal Penilaian Atasan Langsung dalam jaringan (*online*) dan menentukan sisa waktu yang akan disediakan untuk melanjutkan penyelesaian Penilaian Atasan Langsung;

3. Operator dan/atau Pokja Bawaslu Kabupaten/Kota memberitahukan kepada Peserta Penilaian Atasan Langsung dalam jaringan (*online*) yang mengalami gangguan listrik padam untuk menunggu jaringan normal kembali;
 4. Dalam hal jaringan listrik sudah kembali normal, operator dan/atau Pokja Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - memberitahu peserta untuk *log in* kembali;
 - memberitahu peserta untuk menyelesaikan Penilaian Atasan Langsung yang telah dikerjakan sesuai sisa waktu terhitung sejak saat listrik padam;
- 3) Pokja Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan evaluasi kinerja.

Lampiran I:

Instrumen Penilaian Evaluasi Kinerja Panwaslu Existing Dalam Rangka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024 (Bagian I: Penilaian Portofolio)

**INSTRUMEN EVALUASI KINERJA PANWASLU KECAMATAN
PENILAIAN PORTOFOLIO**

Nama Anggota Panwaslu Existing	
Jabatan	
Provinsi	
Kabupaten	
Kecamatan	
Nama Penilai	
Tanggal Evaluasi	

ASPEK PENILAIAN	KOMPETENSI	INDIKATOR	PERTANYAAN		BOBOT	NILAI (0-10)
Kinerja Institusi	(1) Kemampuan dalam membangun soliditas organisasi	Rapat Pleno	1	<ul style="list-style-type: none">• Apakah saudara sering mengikuti rapat pleno?• Apa yang menjadi dasar saudara melakukan rapat pleno?• Apakah saudara rutin melaporkan kegiatan saudara pada rapat pleno?• Apa saja yang dibahas dalam pleno Panwascam?• Menurut saudara, apakah rapat pleno bisa dilaksanakan secara online?• Apakah saudara pernah tidak mengikuti rapat pleno?	10	

			<ul style="list-style-type: none"> • Kapan dan apa yang menjadi alasan Saudara tidak mengikuti rapat pleno tersebut? • Apakah rapat pleno tersebut didokumentasikan dan disampaikan laporannya ke Kabupaten/Kota? 		
		Pengelolaan konflik	<p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah pernah terjadi konflik antar anggota Panwaslu Kecamatan? Jika pernah maka tindakan apakah yang saudara lakukan untuk mengatasi konflik? Jika tidak pernah maka langkah apakah yang saudara lakukan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya konflik antar anggota Panwaslu Kecamatan? • Apakah pernah terjadi konflik antara Saudara dengan Sekretariat dalam hal ini Kepala Sekretariat? • Apabila ada, sebutkan dan jelaskan penyebab konflik tersebut? • Apakah konflik tersebut dapat diselesaikan? Jika ya, maka bagaimana cara penyelesaian konflik tersebut? 	10	

	(2) Kemampuan dalam melakukan pembinaan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa	Pembinaan Jajaran Internal Panwascam	3	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah Saudara rutin melakukan rapat internal Panwaslu Kecamatan? • Apa saja yang dibahas dalam rapat internal Panwascam? • Dalam hal terdapat pelaksanaan tugas yang tidak maksimal yang dilakukan oleh jajaran pengawas baik di tingkat Kelurahan/Desa maupun TPS maka tindakan apa saja yang saudara lakukan terkait persoalan dimaksud? • Apakah saudara pernah memberikan sanksi kepada jajaran pengawas didalam lingkup kerja saudara (PKD dan PTPS)? • Apabila ada, apakah bentuk sanksinya serta terkait apa sehingga perlu sanksi terhadap hal tersebut? 	10	
		Pelaksanaan Tugas	4	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah saudara dalam pelaksanaan tugas selalu berupaya membaca dan memahami regulasi dan alat kerja yang menjadi dasar pelaksanaan tugas pengawasan? • Sebutkan dan jelaskan regulasi serta alat kerja apa saja yang menjadi dasar bagi saudara untuk melakukan Pengawasan Tahapan? • Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan Divisi masing-masing, apakah terdapat hambatan ? • Jika ada, apa hambatannya dan apakah Saudara dapat menyelesaikan hambatan tersebut ? 	10	

	Penyusunan Laporan Akhir	5	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah saudara membuat laporan akhir pengawasan sub tahapan? • Laporan pengawasan tahapan apa saja yang saudara buat dan berapa jumlahnya? • Dalam membuat laporan akhir apakah saudara menyusun berdasarkan sistematika penyusunan laporan akhir dari Bawaslu? • Apakah saudara membuat sendiri laporan akhir yang menjadi tanggung jawab sebagai Koordinator Divisi? 	10	
	Kuantitas dan Kualitas pembinaan dan pengawasan	6	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah saudara pernah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS? Jika pernah apa yang saudara lakukan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS? • Apa yang menjadi dasar bagi saudara melakukan pendampingan kepada Jajaran Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS? 	10	
	Pendampingan penyelesaian tugas	7	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah saudara pernah melakukan monitoring maupun supervisi terkait penyelesaian tugas kepada Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS? • Dalam hal apa sehingga monitoring maupun supervisi tersebut dilakukan? • Bagaimanakah langkah monitoring maupun supervisi yang saudara lakukan? • Bagaimanakah hasil monitoring maupun supervisi yang dilakukan oleh saudara? 	10	

	(3) Kemampuan dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan Pemilu	Pelaksanaan pengawasan	8	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah saudara melakukan pengawasan tahapan sesuai dengan tanggungjawab yang dibebankan kepada saudara? • Apakah saudara menyusun dan menyampaikan laporan pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota? • Dalam pelaksanaan pengawasan maka tahapan apa saja yang menjadi tanggung jawab saudara dan langkah apa saja yang saudara lakukan dalam mengoptimalkan proses pelaksanaan pengawasan? • Terkait kompetensi pelaksanaan pengawasan Pemilihan maka siapa saja peserta yang mengikuti Pemilihan? • Bagaimana perbedaan pokok pengawasan Pemilu dan Pemilihan? 	10	
		Tindak lanjut instruksi, temuan dan laporan	9	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah setelah melakukan pengawasan saudara membuat laporan hasil pengawasan di setiap tahapan? • Apakah laporan yang disusun memperhatikan hal-hal pokok yang terkait kompetensi pengawas pemilu yang wajib bekerja secara cermat, teliti dan tepat waktu? • Berapa jumlah LHP yang saudara buat selama melaksanakan Pengawasan Tahapan? • Apakah pembuatan LHP ini dilakukan sendiri atau menyuruh orang lain dalam hal ini misalnya staf? 	10	
	(4) Kemampuan dalam mendorong partisipasi masyarakat	Kuantitas dan Kualitas partisipasi masyarakat	10	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah program yang saudara rencanakan dan terapkan dalam mendorong partisipasi masyarakat? • Berapa banyak kegiatan yang saudara terapkan untuk mendorong partisipasi masyarakat? 	10	

		Kualitas komunikasi dengan elemen/keompok masyarakat	11	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana bentuk komunikasi yang saudara lakukan dengan elemen masyarakat? • Siapa saja elemen masyarakat yang pernah saudara ajak bekerjasama dengan lembaga yang saudara pimpin? • Bagaimana saudara membangun relasi dengan Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye serta Pemantau Pemilu (masyarakat) dalam rangka mensosialisasikan pencegahan dan jenis-jenis pelanggaran Pemilu ? 	10	
		Kuantitas kegiatan	12	<ul style="list-style-type: none"> • Berapa kali saudara melakukan program sosialisasi dalam rangka pencegahan pelanggaran? • Dalam ragam isu apa sajakah saudara melaksanakan sosialisasi pencegahan pelanggaran? • Pada kelompok mana sajakah sasaran kegiatan sosialisasi yang pernah dilaksanakan tersebut? 	10	
(5) Kemampuan dalam melakukan pencegahan pelanggaran		Kuantitas dan kualitas sosialisasi	13	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana kualitas kegiatan sosialisasi Panwaslu Kecamatan dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran? • Apakah saudara pernah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat ketika belum tersedia anggaran sosialisasi? • Apakah saudara pernah mensosialisasikan terkait pelanggaran netralitas ASN/TNI/Polri, bahaya hoax ataupun tentang bahaya politik uang? • Jelaskan hal-hal yang pernah saudara lakukan dalam pengawasan Pemilu yang dapat dianggap sebagai suatu terobosan atau inovasi yang dapat saudara terapkan pula dalam maksud pencegahan pelanggaran untuk Pemilihan nanti? 	10	

(6) Kemampuan dalam menindaklanjuti pelanggaran dan penyelesaian sengketa antarPeserta Pemilu	Penguasaan Regulasi	14	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah saudara mengetahui dan memahami regulasi yang mengatur tentang Penanganan Pelanggaran? • Sebutkan regulasi yang menjadi dasar untuk melakukan Penanganan Pelanggaran? • Berapa pelanggaran yang pernah saudara tangani dalam bentuk Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran? • Apakah yang dimaksud dengan Temuan dan Laporan? • Dalam perbandingan antara Pemilu dan Pemilihan maka dapatkah saudara jelaskan terkait perbedaan pengaturan untuk perihal waktu penanganan pelanggaran pada pemilu dan pemilihan? 	10	
	Tindak lanjut laporan pelanggaran dan penyelesaian sengketa antarPeserta Pemilu	15	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana pandangan saudara terkait urgensi konsultasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa antarPeserta Pemilu? • Apakah saudara selalu berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa antarPeserta Pemilu? • Bagaimana langkah-langkah konsultasi yang saudara lakukan dengan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa antarPeserta Pemilu? • Dalam perbandingan dengan Pemilu maka pelanggaran apa saja yang terdapat dalam Pemilihan? • Dalam hal terdapat Temuan dan Laporan pada Pemilu dan Pemilihan, maka prosedur apa saja yang harus 	10	

				dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan ketika terdapat Temuan dan Laporan pada Pemilu dan Pemilihan?		
TOTAL NILAI						

Lampiran II:**Instrumen Penilaian Evaluasi Kinerja Panwaslu Existing Dalam Rangka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024 (Bagian II: Penilaian Atasan Langsung)****INSTRUMEN EVALUASI KINERJA PANWASLU KECAMATAN
PENILAIAN ATASAN LANGSUNG**

Nama Peserta Existing	:	
Jabatan	:	
Provinsi	:	
Kabupaten	:	
Kecamatan	:	
Nama Penilai	:	
Tanggal Evaluasi	:	

ASPEK PENILAIAN	KOMPETENSI	INDIKATOR	PERTANYAAN		BOBOT	NILAI (0-10)
Kinerja Individu	Komunikasi	Kemampuan Berkomunikasi secara efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas	1	Apakah saudara selalu mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat dan informasi dari orang lain? Apakah saudara serlalu berkomunikasi terbuka dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal terkait kebutuhan kelembagaan? Uraikan secara ringkas terkait hal ini!	10	

Pengelolaan Emosi	Kemampuan dan kemauan mengelola emosi sendiri dalam menghadapi berbagai situasi yang dijalani termasuk ketika sedang menghadapi masalah.	2	Apakah pernah terjadi konflik antara saudara dengan sesama pimpinan lainnya didalam Panwaslu Kecamatan maupun dengan pimpinan di tingkat Kabupaten/Kota? Jika ya, bagaimanakah langkah saudara dalam mengatasi konflik tersebut? Jika tidak, maka apakah yang saudara lakukan dalam mencegah terjadinya konflik?	10	
Pemahaman Interpersonal	Kemampuan dan kemauan untuk memahami hal-hal yang tidak diungkapkan dengan perkataan yang bisa berupa pemahaman perasaan, keinginan atau pemikiran orang lain.	3	Apakah bentuk strategi, tindakan serta langkah-langkah yang saudara tempuh untuk mengajak masyarakat dalam pengawasan Pemilu? Dapatkah saudara uraikan bagaimana kemampuan saudara memahami pesan implisit yang disampaikan oleh pihak-pihak lain (mis. penyelenggara, partai politik, dll)? Apakah pernah terjadi perbedaan pendapat dalam suatu forum komunikasi yang resmi dengan pihak lainnya? Bagaimana pandangan saudara secara pribadi terkait perbedaan pendapat dimaksud?	10	
Kepemimpinan	Kemampuan mempengaruhi, memotivasi dan membantu orang lain untuk dapat berkontribusi terhadap efektivitas organisasi yang diikuti.	4	Apakah saudara sering mendelegasikan tugas-tugas kepada jajaran pengawas baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan desa sesuai dengan porsi pelaksanaan tugas masing-masing? Apakah saudara selalu bertindak adil ketika terjadi konflik yang berhubungan dengan tugas dan wewenang? Uraikan secara ringkas terkait hal ini!	10	

Kesadaran Sosial	Kemampuan dan kemauan untuk merasakan dan memahami apa yang dirasakan orang lain, memahami perspektif mereka dan menumbuhkan hubungan dengan orang dari beragam budaya.	5	Apakah saudara sering berinteraksi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda maupun dengan tokoh agama terkait kebutuhan pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu? Bagaimana langkah-langkah teknis yang saudara lakukan untuk hal ini! Uraikan ringkas terkait hal ini!	10	
Bekerjasama secara efektif	Kemampuan dan kemauan bekerjasama dengan orang lain dan menjadi bagian dari kelompok, serta berperan sebagai anggota kelompok guna mencapai tujuan bersama.	6	Apakah saudara selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pimpinan baik di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota maupun Provinsi terkait dengan tugas tanggung jawab kerja terutama ketika menghadapi suatu permasalahan yang rumit untuk diselesaikan sendiri? Uraikan secara ringkas terkait hal ini!	10	
Efisiensi	Kemampuan pengelolaan tugas untuk menghasilkan proses yang fair dan penggunaan waktu yang efisien, serta secara aktif melakukan pengawasan untuk meningkatkan kualitas keputusan dan mengambil tindakan yang efisien dan memadai	7	Apakah saudara selalu bekerja dengan cepat dalam menyelesaikan laporan kerja sesuai target yang ditetapkan sejak awal dalam konteks kelembagaan Bawaslu? Uraikan secara ringkas terkait hal ini!	10	

Perencanaan	Kemampuan menetapkan alur tindakan sistematis untuk diri dan organisasi guna memastikan pencapaian tujuan tertentu, mencakup menetapkan prioritas tujuan, sistem pelacakan dan jadwal untuk mencapai produktivitas maksimum	8	Apakah saudara selalu membuat perencanaan secara sistematis dalam rangka menjalankan berbagai program yang berbasis peraturan pemilu? Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan apakah saudara selalu mempertimbangkan segenap dampak penetapan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan tersebut? Uraikan ringkas terkait hal ini!	10	
Kesadaran Organisasi	Kemampuan dan kemauan untuk memahami struktur organisasi formal dan informal, mengenali batasan-batasan organisasi yang terlihat dan tidak terlihat serta mengenali masalah dan peluang yang mempengaruhi organisasi	9	Dalam lingkup internal maka apakah saudara selalu memanfaatkan struktur organisasi untuk memberikan instruksi secara resmi kepada pengawas Kelurahan/Desa hingga pengawas TPS? Sementara terkait kepentingan kerjasama dengan instansi lain maka apakah saudara selalu memanfaatkan jalur dan struktur informal untuk berhubungan dengan aktor kunci di instansi lain? Uraikan secara ringkas terkait hal ini!	10	

Integritas	<p>Komitmen dan kemampuan untuk menampilkan tindakan yang konsisten dengan apa yang dikatakan; menjalankan apa yang dikatakan dengan mengkomunikasikan niat ide dan perasaan secara terbuka dan langsung dan memiliki komitmen terhadap keterbukaan dan kejujuran dalam segala situasi; memiliki reputasi yang baik dimana hal ini melahirkan kepercayaan dan respek dari orang lain.</p>	10	<p>Bagaimana pemahaman saudara terhadap integritas? Apakah dalam melakukan penindakan pelanggaran saudara selalu mendasarkan pada pertimbangan yang matang dan berbasis pada peraturan tanpa terpengaruh sentimen pribadi maupun dari pihak lain? Bagaimana bentuk tindakan saudara terkait hal ini! Dalam konteks pelaksanaan tugas sebagai Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu maka apakah saudara pernah melakukan perbuatan melawan ketentuan perundang-undangan? Jika saudara terpilih untuk melaksanakan tugas pada pemilihan nanti maka apakah bentuk tindakan nyata yang akan saudara tunjukkan demi menyatakan integritas saudara dalam bertugas?</p>	10	
------------	---	----	--	----	--

Inisiatif	Memiliki dorongan dan kemampuan bertindak untuk melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut oleh pekerjaan dan lingkungan; melakukan tindakan tanpa menunggu perintah lebih dahulu untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan atau menghindari timbulnya masalah atau menciptakan peluang baru.	11	Terkait kebutuhan pengambilan keputusan dalam penanganan pelanggaran maka apakah saudara selalu sigap untuk secara cepat menelusuri maupun menyebarkan informasi-informasi penting kepada sesama pimpinan dalam lingkup Panwaslu Kecamatan maupun kepada pimpinan di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota? Uraikan secara ringkas terkait hal ini!	10	
Kepercayaan Diri	Kemampuan diri sendiri untuk menyelesaikan suatu tugas, tantangan atau pekerjaan	12	Apakah saudara dalam menyampaikan pendapat dalam diskusi dengan pihak-pihak lain semisal kepolisian, kejaksaan ataupun PPK saudara selalu bersikap lugas dan terus terang? Uraikan secara ringkas terkait hal ini!	10	

Analisis	Kemampuan memilah data dan situasi berdasarkan kategori tertentu secara disiplin, serta melihat hubungan sebab dan akibat dan menggunakannya untuk membuat keputusan yang efektif.	13	Apakah saudara selalu mengumpulkan informasi terlebih dahulu sebelum mulai melaksanakan program dan kegiatan pengawasan? Apakah saudara selalu bertukar pikiran dengan pihak-pihak lain baik dengan sesama pengawas maupun dengan instansi lain pada saat menghadapi masalah? Uraikan secara ringkas terkait hal ini! Apa pandangan saudara terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilaksanakan diakhir tahun ini? Apa tantangan terberatnya? Jika saudara terpilih maka apakah yang akan saudara lakukan demi optimalnya kegiatan pengawasan?	10	
Perhatian terhadap kejelasan, ketelitian, dan kualitas kerja	Kecenderungan dan kemampuan dalam diri untuk memastikan atau mengurangi ketidakpastian khususnya berkaitan dengan penugasan, kualitas, ketepatan dan ketelitian data serta informasi di tempat kerja	14	Ketika dihadapkan dengan suatu data pengawasan, maka apakah saudara selalu teliti dan memeriksa kembali ketepatan data dan informasi yang diperoleh dari pihak lain? Uraikan bentuk ketelitian saudara tersebut!	10	

Sintesis	Kemampuan memahami situasi atau masalah dengan cara memandangnya sebagai satu kesatuan yang terintegrasi mencakup kemampuan identifikasi, mengenali pola keterkaitan antara masalah yang tidak tampak dengan jelas atau kemampuan identifikasi permasalahan dasar yang utama dalam situasi kompleks.	15	Apakah saudara selalu menggunakan pengalaman dan logika yang dimiliki untuk melakukan proses identifikasi terhadap masalah yang sedang dihadapi? Apakah saudara selalu menyelesaikan permasalahan pemilu dengan menggunakan metode-metode baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya? Apakah saudara selalu membuat penjelasan yang memadai atas berbagai masalah kepemiluan yang terjadi? Uraikan secukupnya! Untuk konteks pengawasan Pilkada nanti maka dengan berkaca dari pengalaman pengawasan Pemilu yang telah lewat maka menurut saudara apakah yang perlu diantisipasi dan apakah yang perlu dilaksanakan atau dioptimalkan dalam rangka pengawasan Pilkada nanti?	10	
----------	--	----	---	----	--

Uraikan pendapat saudara mengenai kualitas kinerja anggota Panwaslu Kecamatan yang dinilai

